



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Cawang Baru, pada 22 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menggunakan alamat elektronik pada alamat email *sucihelina2019@gmail.com*,;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Simpang Kota Bingin, pada tanggal 1 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, menggunakan alamat elektronik pada alamat email *boggabogga27@gmail.com*;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 8 November 2024 dengan register perkara Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa, di Kecamatan Selupu Rejang, pada tanggal 11 Juni 2019, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0115/002/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 11 Juni 2019, dengan status pernikahan Janda dan Duda;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Provinsi Bengkulu, selama 3 (Tiga) tahun, kemudian tinggal di rumah milik sendiri di , Provinsi Bengkulu, selama 2 (Dua) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat ketahuan menggunakan narkoba dan hal ini juga mempengaruhi sifat Tergugat yang tempramen dan mudah terbawa emosi dengan hal sepele;
 - b. Tergugat juga sering berjudi online, dan Penggugat juga sudah menasehati Tergugat untuk berhenti berjudi online, namun Tergugat masih tetap saja berjudi;
 - c. Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat, dan setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat juga sering membanting barang-barang yang ada di dalam rumah;
 5. Bahwa pada bulan Agustus 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sikap Tergugat yang pemarah dan Penggugat hanya melakukan hal sepele namun tidak sesuai dengan keinginan Tergugat. Dan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 (satu) bulan untuk menenangkan diri Penggugat berharap Tergugat akan berubah menjadi lebih baik lagi;
 6. Bahwa setelah 1 (satu) bulan berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di , Provinsi Bengkulu;
 7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2024, hal ini terjadi karena pada saat itu Tergugat

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak teman-teman Tergugat untuk berkumpul di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat memang sudah sering berkumpul bersama teman-teman Tergugat di dalam rumah. Kemudian Penggugat yang merasa terganggu terhadap suasana di dalam rumah yang kurang nyaman akhirnya menyampaikan kepada Tergugat jika Penggugat merasa kurang nyaman jika teman-teman Tergugat berkumpul di rumah. Dan Tergugat pun merasa tidak senang terhadap teguran dari Penggugat. Tersebut membuat Tergugat terbawa emosi dan marah kepada Penggugat. Bahkan Tergugat yang marah kepada Penggugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara meninju Penggugat.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat yang berada di dalam rumah merasa takut untuk keluar dari rumah karena Tergugat mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam berupa parang, dan hal ini membuat Penggugat benar-benar merasa takut kepada Tergugat. Kemudian keesokan harinya, barulah Penggugat keluar dari rumah karena pakaian milik Penggugat sudah dikemas oleh Tergugat di dalam tas. Dan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
9. Bahwa sejak berpisah rumah, Pengugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.001 RW.001 Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
10. Bahwa sejak puncak permasalahan, antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat belum pernah melakukan upaya perdamaian;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata telah sesuai dengan gugatan;

Bahwa Hakim Tunggal telah meminta persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik, dan Tergugat setuju beracara secara elektronik;

Bahwa dalam setiap persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan, nasehat, arahan dan penjelasan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator (M. Mahdi Rizki Saputra, S.H., CPM.) sebagaimana laporan mediator tanggal 25 November 2024, dengan menghasilkan kesepakatan di luar pokok perkara akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidak berhasil yaitu Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan di luar pokok perkara maka Penggugat berkeinginan mengubah gugatannya dengan menambah posita secara lisan pada tanggal 3 Desember 2024 yakni sebagai berikut:

1. Tergugat sepakat akan memberikan mut'ah untuk Penggugat berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat sepakat akan memberikan nafkah pisah untuk Penggugat selama satu bulan yaitu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita sebagaimana di atas, maka Penggugat memohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah pisah selama satu bulan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui e-court sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat di dalam gugatan cerai Penggugat, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. **Bahwa terhadap posita 1, 2, 3 Gugatan Cerai Gugat Penggugat**, pernyataan tersebut memang benar dan tidak ada bantahan dari Tergugat;
3. **Bahwa terhadap posita 4 Gugatan Cerai Gugat Penggugat**, pernyataan tersebut tidak benar karena perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tahun 2024;
4. **Bahwa terhadap posita 4a Gugatan Cerai Gugat Penggugat**, pernyataan tersebut tidak benar karena sebelum terjadi pernikahan antara Tergugat dan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sudah mengakui dan menjelasi semua perilaku Tergugat tanpa ada yang ditutupi sedikitpun;

5. **Bahwa terhadap posita 4b Gugatan Cerai Gugat Peggugat**, pernyataan tersebut memang benar, akan tetapi dalam bermain judi online tersebut bukan hanya Tergugat yang bermain judi online akan tetapi Peggugat juga ikut bermain judi online tersebut;
6. **Bahwa terhadap posita 4c Gugatan Cerai Gugat Peggugat**, pernyataan tersebut memang benar Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) itu terjadi karena Peggugat sangat susah untuk dinasehati oleh Tergugat, ketika Tergugat menasehati Peggugat, Peggugat selalu membantah perkataan Tergugat;
7. **Bahwa terhadap posita 5 Gugatan Cerai Gugat Peggugat**, pernyataan tersebut memang benar dan tidak ada bantahan dari Tergugat;
8. **Bahwa terhadap posita 6 Gugatan Cerai Gugat Peggugat**, pernyataan tersebut tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mengajak teman-teman Tergugat untuk kumpul dirumah Tergugat dan Peggugat, akan tetapi teman-teman Tergugat itu datang sendiri dan ketika teman-teman Tergugat sudah datang kerumah Tergugat selalu berpamitan kepada Peggugat;
9. **Bahwa terhadap posita 7 Gugatan Cerai Gugat Peggugat**, pernyataan tersebut memang benar dan tidak ada bantahan dari Tergugat;
10. **Bahwa terhadap posita 8 Gugatan Cerai Gugat Peggugat**, pernyataan tersebut tidak benar, karena Tergugat sama sekali tidak pernah mengancam Peggugat dengan menggunakan senjata tajam (parang/golok), dan juga Peggugat pergi dari rumah itu pada waktu 1 (satu) minggu setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Peggugat pergi dari rumah tersebut dan yang mengemasi pakaian-pakaian Peggugat itu adalah Peggugat sendiri;
11. **Bahwa terhadap posita 9 Gugatan Cerai Gugat Peggugat**, pernyataan tersebut memang benar dan tidak ada bantahan dari Tergugat;
12. **Bahwa terhadap posita 10 Gugatan Cerai Gugat Peggugat**, pernyataan tersebut tidak benar karena upaya perdamaian telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Tergugat beserta dengan orang tua Tergugat;

Primer:

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk seluruhnya dan menerima Jawaban Tergugat (**TERGUGAT**);
2. Membebaskan Penggugat untuk biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui e-court sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat didalam gugatan cerai Penggugat, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. **Bahwa terhadap posita 4 Jawaban Tergugat**, pernyataan tersebut tidak benar karena perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada pada tahun 2020;
3. **Bahwa terhadap posita 4a jawaban Tergugat**, pernyataan tersebut tidak benar karena Tergugat tidak mengakui secara keseluruhan dan hanya seadanya saja;
4. **Bahwa terhadap posita 4b jawaban Tergugat**, pernyataan tersebut tidak benar karena Penggugat hanya melihat saja dan tidak bermain judi online;
5. **Bahwa terhadap posita 4c jawaban Tergugat**, pernyataan tersebut tidak benar karena Tergugat memiliki sifat panas hati sehingga sering melampiaskan kemarahannya kepada orang lain;
6. **Bahwa terhadap posita 6 jawaban Tergugat**, pernyataan tersebut tidak benar, karena Tergugat lah yang mengajak teman-temannya datang ke rumah karena Tergugat mengajak temna-temanya untuk bergabung;
7. **Bahwa terhadap posita 8 jawaban Tergugat**, pernyataan tersebut tidak benar, karena memang bukan parang melainkan pisau, dan Tergugat menggunakan pisau tersebut untuk merobek pakaian milik Penggugat yang derada di dalam tas tersebut;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Bahwa terhadap posita 10 jawaban Tergugat**, pernyataan tersebut tidak benar karena upaya perdamaian telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;

Primer:

1. Menolak jawaban Tergugat (**TERGUGAT**) untuk seluruhnya dan menerima Replik Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui e-court sebagai berikut;:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat didalam Replik Penggugat, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. **Bahwa terhadap posita 4 Replik Penggugat**, pernyataan tersebut tidak benar karena Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
3. **Bahwa terhadap posita 4a Replik Penggugat**, pernyataan tersebut tidak benar karena Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
4. **Bahwa terhadap posita 4b Replik Penggugat**, pernyataan tersebut tidak benar karena Penggugat juga ikut bermain judi online dan Tergugat juga bisa membuktikan dengan adanya akun milik Penggugat;
5. **Bahwa terhadap posita 4c Replik Penggugat**, pernyataan tersebut tidak benar karena Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
6. **Bahwa terhadap posita 6 Replik Penggugat**, pernyataan tersebut tidak benar, karena Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;



7. **Bahwa terhadap posita 8 Replik Penggugat**, pernyataan tersebut tidak benar, karena hal tersebut Tergugat tidak menggunakan pisau melainkan pisau carter dan bukan merobek Penggugat melainkan hanya merobek asoy pakaian tersebut bukan merobek pakaian milik Penggugat;
8. **Bahwa terhadap posita 10 Replik Penggugat**, pernyataan tersebut tidak benar karena upaya perdamaian telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang terakhir terjadi di Pengadilan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Tergugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Menolak replik Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk seluruhnya dan menerima Duplik Tergugat (**TERGUGAT**);
2. Membebaskan Penggugat untuk biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/02/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. **Bukti Saksi**

1. **SAKSI KE-1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi



Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di , Provinsi Bengkulu, selama 2 (Dua) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat setelah keluar dari penjara, masih menggunakan narkoba dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian malam hari di rumah kediaman bersama, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar dan keras kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat sering memukul Penggugat sejak awal menikah, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat rukun kembali setelah pisah satu bulan pada bulan Agustus 2024, namun hanya bertahan selama dua minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali berpisah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sejak akhir bulan September 2024 yang lalu, Penggugat

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp



pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di , Provinsi Bengkulu, selama 2 (Dua) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat rukun kembali setelah pisah satu bulan pada bulan Agustus 2024, namun hanya bertahan

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp



selama dua minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali berpisah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sejak akhir bulan September 2024 yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun karena tidak sanggup menghadirkan alat bukti ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Tergugat menyatakan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Curup berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg juncto pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan persidangan;

Upaya Damai

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Hakim menunjuk mediator non hakim M. Mahdi Rizki Saputra, S.H., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 November 2024, dengan menghasilkan kesepakatan di luar pokok perkara akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidak berhasil yaitu Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2023, yang disebabkan karena Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat judi online, Tergugat pernah melakukan KDRT, yang puncaknya pada bulan September 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sudah tidak saling mengunjungi lagi, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan sebagian di luar pokok perkara dalam proses mediasi berdasarkan laporan mediator tanggal 25 November 2024 sebagai berikut, bahwa:

1. Tergugat sepakat akan memberikan mut'ah untuk Penggugat berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. Tergugat sepakat akan memberikan nafkah pisah untuk Penggugat selama satu bulan yaitu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Jawab Jinawab

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berkualifikasi dan membantah sebagian dalil-dalil lainnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dengan pengakuan murni dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah menikah, dan tidak adanya anak dari hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dengan berkualifikasi tentang penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah tentang mulai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan upaya damai;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat tetap dengan dalil jawabannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat nomor 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) oleh Tergugat, sementara itu berdasarkan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang diberikan di depan hakim merupakan bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), dan menentukan atau memaksa (*dwingend*), namun karena dalil tersebut berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam hukum, posita nomor 1 (satu) berkaitan dengan status hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dalil tersebut tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, yaitu Akta Nikah atau kutipannya atau putusan/penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Adapun posita gugatan Penggugat nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) di atas, Tergugat membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 R.B.g *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg *juncto* ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang *mutatis mutandis* memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*Vreem de Oozaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2024, karena Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat sering berlaku dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sering pergi dan meninggalkan Penggugat sendirian di rumah kediaman bersama, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan September 2024 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang dilihat dan dialami sendiri secara langsung serta saling bersesuaian dan dan cocok antara satu dengan yang lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim Tunggal berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, dengan alasan Tergugat tidak sanggup untuk menghadirkan alat bukti, sehingga hakim tunggal menilai, Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan dihubungkan dengan gugatan, jawaban replik dan duplik, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2019 di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa selama berumah tangga awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di , Provinsi Bengkulu, selama 2 (Dua) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis sejak bulan Agustus 2024, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2024, lebih kurang telah 3 (tiga) bulan yang lalu, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem

Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 meminta agar Hakim Tunggal menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada **cukup alasan** dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta **tidak berhasil mendamaikan** kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami/istri/anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya fakta hukum bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Adanya fakta hukum suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan atau adanya fakta hukum suami istri melakukan KDRT;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Agustus 2024, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru 3 (tiga) bulan, namun dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat pernah melakukan KDRT seperti membanting barang yang ada di rumah dan dalam jawabannya Tergugat mengakui hal tersebut dengan alasan (berkuafikasi);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, hakim tunggal menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perbuatan Tergugat yang mengarah kepada penderitaan psikis bagi Penggugat, ditambah di persidangan hakim tunggal menilai, Penggugat telah menyimpan penderitaan psikisnya yang tidak diketahui orang lain, dan puncaknya pada akhir September 2024 tersebut, Penggugat sudah tidak berdaya lagi dengan sikap Tergugat

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Penggugat menunjukkan sikap yang kuat untuk bercerai, Tergugat yang tidak mengajukan alat bukti apa pun, yang menunjukkan ketidakmampuan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, sehingga dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, Hakim Tunggal menilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa mempetahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudaratatan bagi Penggugat, sementara sebuah kaidah fiqh menyatakan:

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal menceraikan Penggugat untuk menolak kerusakan lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab *Ghoyat al-Muram Li al-Syarhil Majdi* sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan (kebencian) istri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana disempurnaan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan



pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Berupa Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai akibat perceraian, yaitu:

1. Tergugat sepakat akan memberikan mut'ah untuk Penggugat berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. Tergugat sepakat akan memberikan nafkah pisah untuk Penggugat selama satu bulan yaitu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengabulkan gugatan Penggugat tentang perceraian, maka kesepakatan mediasi berupa akibat perceraian tersebut dapat dipertimbangkan dan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu memberikan pertimbangan terhadap kesepakatan mediasi, sebagai berikut:

Mut'ah

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan besarnya mut'ah, dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat dalam hasil mediasi Tergugat akan memberikan mut'ah untuk Penggugat berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mediasi Penggugat dan Tergugat tentang mut'ah, Hakim Tunggal menilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan, sehingga isi kesepakatan dapat dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang merupakan hasil kesepakatan mediasi mengenai *mut'ah* dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Nafkah *Madhiyah* (Nafkah Lampau)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan September 2024, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat dalam hasil mediasi Tergugat akan memberikan nafkah pisah untuk Penggugat selama satu bulan yaitu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mediasi Penggugat dan Tergugat tentang mut'ah, Hakim Tunggal menilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan, sehingga isi kesepakatan dapat dimuat dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang merupakan hasil kesepakatan mediasi mengenai nafkah lampau/ *madhiyah* dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar nafkah lampau/ *madhiyah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, amar pembayaran kewajiban terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dengan menambahkan kalimat “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, maka untuk kepastian hukum terlaksananya amar putusan tentang mut’ah dan nafkah lampau/ *madhiyah* dalam perkara *a quo*, Hakim Tunggal menilai, dapat ditambahkan kalimat “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai” dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu:
 - 3.1. *Mut’ah* berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah pisah/ *madhiyah* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.500,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** sebagai sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Curup, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Armalina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ayu Mulya, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Armalina, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
 3. Panggilan : Rp 19.500,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp189.500,00**
(seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No.530/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)